

**Isti Fatonah, dkk**



**SOSIALISASI DAN  
PENDAMPINGAN**

*Penyusunan Dokumen Mutu PKPPS  
Khidmatusunnah Berbasis Akreditasi*





**RISET PENGABDIAN DOSEN BERBASIS PONDOK  
PESANTREN  
LPPM IAIN METRO 2022**

**PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN MUTU  
PKPPS KHIDMATUSUNNAH BERBASIS AKREDITASI  
SISPENA**



***KLUSTER PENGABDIAN BERBASIS KOMUNITAS***

**Tim Pengusul:**

**Ketua : Dra. Isti Fatonah, M.A**  
**Anggota : Andree Tiono Kurniawan, M.Pd.**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA  
MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
2022**

**LEMBAR IDENTITAS  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Judul Pengabdian** : Pendampingan Penyusunan Dokumen  
Mutu PKPPS Khidmatusunnah  
Berbasis Akreditasi Sispena

**Nama Mitra Program** : PKPPS Khidmatusunnah Lampung  
Timur

**Ketua Tim Pengusul**

- a. Nama : Dra. Isti Fatonah, M.A.
- b. NIP : 19670531 1993032003
- c. Jabatan Fungsional : Pembina Tk I/IV b  
/Golongan
- d. Fakultas/Jurusan : FTIK/PAI
- e. Nomor HP : 0813 7981 6063
- f. Alamat Surel (e-mail): [istiisti.fatonah67@gmail.com](mailto:istiisti.fatonah67@gmail.com)

**4. Anggota Tim Pengusul**

- a. Jumlah Anggota : 1 Orang
- b. Nama Anggota I : Andree Tiono Kurniawan, M.Pd

**5. Lokasi Kegiatan**

- a. Kabupaten/ Kecamatan : Lampung Timur/Pekalongan
- b. Kel/Desa : Pekalongan

**6. Mahasiswa yang dilibatkan** : 1. Khoirun

- 2. Fera Dianti
- 3. Rahmat Apriyan

**7. Jangka Waktu Pelaksanaan** : 16 minggu


**8. Dana yang Diusulkan** : Rp. 15.000.000,-

Metro, September 2022

Mengetahui,

Ketua UPPM

Ketua Tim,



**Sainul, SH, MA**

NIP 196807062000031004

Dra. Isti Fatonah, M.A.

NIP. 1967053199303200

Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



**Dr. Aguswan Kh. Umam, S.Ag, MA.**

NIP. 197308011999031001



## **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dra. Isti Fatonah, M.A  
NIP : 19890916 201903 1008  
Golongan : Pembina Tk I/IV b  
Unit/Fakultas : FTIK/PAI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan pertanggungjawaban keuangan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan judul (Pendampingan Penyusunan Dokumen Mutu PKPPS Khidmatusunah Berbasis Akreditasi Sispena) senilai Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah). Nilai tersebut telah dihitung dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atas pembayaran maka kami bersedia untuk perbaikan atas kekeliruan tersebut dan bersedia mengembalikan ke kas negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Metro, September 2022  
Yang Menyatakan



Dra. Isti Fatonah, M.A.  
NIP. 19670531 993032003



## PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dra. Isti Fatonah, M.A

TTL : Boyolali, 31 Mei 1967

Alamat : Jl. Sawi No. 29, RT/RW 23/11, Kel. Iring  
Mulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro

E-mail : isti.fatonah67@gmail.com

HP : 0813 7981 6063


Judul Pengabdian: Pendampingan Penyusunan Dokumen Mutu  
PKPPS Khidmatusunah Berbasis Akreditasi Sispena

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal kami tersebut adalah benar-benar hasil karya kami sendiri, bukan jiplakan karya ilmiah orang lain dan belum pernah dipublikasikan di manapun. Adapun teori dan pendapat orang lain yang ada dalam penelitian ini dikutip sesuai kaidah ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari ternyata penelitian saya tidak sesuai dengan pernyataan ini, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Metro, September 2022

Yang Menyatakan



Dra. Isti Fatonah, M.A.  
NIP. 19670531 993032003



## DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR IDENTITAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Alasan Memilih Subjek Dampingan
- C. Kondisi Subjek Dampingan
- D. Kondisi Dampingan yang Diharapkan
- E. Strategi yang Dilakukan Untuk Mencapai Kondisi Harapan
- F. Pihak-Pihak yang Terlibat
- G. Resources yang Dimiliki
- H. Alokasi Anggaran
- I. Jadwal Penelitian

BAB II KAJIAN TEORITIS

2.1 Konsep Akreditasi

2.2 Konsep PKPPS

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1 Metode Pelaksanaan

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pendampingan

- a. Kondisi Objek Pendampingan
- b. Hasil Observasi dan Survey Lokasi Pengabdian
- c. Sosialisasi Pentingnya Akreditasi dan Keterbutuhan Dokumen Pendukung
- d. Pendampingan Penyusunan Dokumen Mutu PKPPS Khidmatusunah Berbasis Akreditasi Sispena 3.0

4.2 Pembahasan

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

Daftar Pustaka

Lampiran

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) merupakan suatu layanan penyelenggaraan pendidikan non formal yang banyak menjadi sarana pemenuhan pendidikan berbasis agama di Kabupaten Lampung Timur. Secara umum kehadiran PKPPS ini diminati oleh masyarakat dengan berbagai alasan dan pembenaran seperti keyakinan akan pemenuhan dan penguatan materi keagamaan dan juga alasan klasik sulitnya akses pendidikan karena mahal biaya pendidikan pada jalur formal. Penyelenggaraan Pendidikan pondok pesantren sejak tahun 2020 telah diatur keberadaannya melalui peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren yaitu Pendidikan Pesantren pada jalur pendidikan non formal diselenggarakan dalam bentuk pengkajian kitab kuning dan bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum (PMA No. 31/2020 pasal 7). Kegiatan pembelajaran pada PKPPS meliputi beberapa

kegiatan seperti pembelajaran klasikal. Bandongan, sorogan, halaqoh dan Tahfidz (Witdiaji, 2020: 12). Penyelenggaraan PKPPS sebagaimana pendidikan formal lainnya selalu membekali peserta didik dengan beragam pengetahuan, keterampilan dan keagamaan dimana lulusannya diakui setara. Penyetaraan ini terlihat dari lulusan Ula setara dengan SD/MI, lulusan Wustha setara dengan MTs/SMP, lulusan Ulya setara dengan MA/SMA/MAK/SMK dan Pendidikan kesetaraan lainnya.

Penyelenggaraan akreditasi dalam memonitor kualitas mutu yang dilaksanakan lembaga setidaknya dilihat dari dua hal utama yang menjadi fokus kegiatannya. Hal pertama berkaitan dengan telaah dan review pemenuhan dokumen administrasi (compliance) baik yang ditelusuri melalui data pokok pendidikan (Dapodik), Emis pada penyelenggaraan pendidikan dibawah kementerian agama, dan/atau sumber lain. Hal kedua yang menjadi titik perhatian adalah yang berkaitan dengan data kinerja satuan pendidikan pendidikan (performance) baik melalui wawancara, pengamatan langsung maupun dokumentasi yang telah dilakukan oleh satuan pendidikan baik sekolah/madrasah. Sebagai bagian dari pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan

akan kebermutuan, maka pelaksanaan akreditasi mengacu pada dua hal tersebut yakni compliance dan performance. Satuan pendidikan atau sekolah yang belum memiliki keterpenuhan pada aspek compliance, tentunya berdampak pada proses akreditasi dan tidak dapat dilanjutkan pada tahapan selanjutnya yaitu penilaian performance. Kondisi ini dilakukan agar penyelenggaraan akreditasi menjadi lebih efisien, sederhana, dan akuntabel. Proses penilaian Compliance dilakukan dengan menilai mutu lulusan yang dihasilkan, proses pembelajaran yang dilaksanakan, ketersediaan Sumber Daya Manusia satuan pendidikan, pelaksanaan manajemen pada sekolah/madrasah, keserbacukupan informasi pada kurikulum, mekanisme penilaian, ketersediaan sarana dan prasarana, dan skema pendanaan serta pembiayaan.

Proses penilaian *performance* dilakukan dengan menilai keterkaitan penyelenggaraan pendidikan dengan mutu lulusan yang dihasilkan, pelaksanaan proses pembelajaran, kualitas guru dan tenaga kependidikan, dan pelaksanaan dan monitoring manajemen satuan pendidikan melalui kegiatan kunjungan ke lapangan. Penilaian mutu lembaga melalui sistem akreditasi memiliki manfaat dalam menentukan mutu dan

keberhasilan suatu lembaga pendidikan, sehingga mampu memberikan informasi dan dampak yang signifikan, sehingga dijadikan sebagai referensi dan acuan dalam proses perumusan kebijakan maupun program kedepannya (Wewe *et.al*, 2021: 118).

Proses penyelenggaraan Pendidikan pada PKPPS harus senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan peningkatan aspek mutu Lembaga. Sejak tahun 2018 sistem penjaminan mutu Pendidikan melalui akreditasi Lembaga pesantren dilakukan oleh BAN PAUD PNF dengan berkoordinasi dengan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem evaluasi Pendidikan dilakukan dengan memperhatikan standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar penilaian, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Akreditasi pada satuan pendidikan baik formal, nonformal maupun PKPPS merupakan tanggungjawab seluruh stakeholder satuan pendidikan sehingga mutlak merupakan kesadaran bersama bahwa akreditasi merupakan proses natural

terhadap kinerja lembaga pendidikan (Herianto, 2019: 510).

Penyelenggaraan sistem akreditasi melalui aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) generasi 3.0 dan terintegrasi dengan aplikasi *Education Management Information Sistem* (EMIS) direktorat Pendidikan Islam. Proses penilaian pada aplikasi sispena diawali oleh pengisian data diri dalam format evaluasi diri satuan Pendidikan penilaian akreditasi (EDS-PA), *Assesment Kelayakan Penilaian Akreditas* (KPA) apabila sudah memenuhi syarat kelayakan akan dilakukan *assesment lapangan* (AL) oleh asesor yang ditetapkan oleh BAN PAUD PNF provinsi Lampung.

Penyelenggaraan akreditasi pada satuan pendidikan PKPPS secara kumulatif pada data akreditasi nasional masih sangat terbatas, dan minim dalam pemenuhan standar nasional pendidikan dengan bukti data satuan pendidikan yang terakreditasi. Sejak tahun 2018-2019 data PKPPS yang telah terakreditasi berdasarkan data Direktorat Pendidikan dan Pondok Pesantren Dirjen Pendis baik yang telah terakreditasi baik Ula (73), Wustha (207), Ulya (55) maupun akreditasi Satuan masih sangat

minim dengan jumlah total satuan sebanyak 1.620 satuan sebagaimana diagram batang dibawah ini:



Sumber: Bahan Paparan Direktorat Pendidikan dan Pondok Pesantren Dirjen Pendis, 2020

Adapun penyelenggaraan penjaminan mutu dalam sistem akreditasi PKPPS di Provinsi Lampung masih minim dalam pemenuhan standar nasional pendidikan dan dibuktikan dengan jumlah maupun data status akreditasi pada penyelenggara layanan pendidikan PKPPS. Sejak 2018 hingga akhir tahun 2021 data PKPPS di Provinsi Lampung yang telah terakreditasi berdasarkan data Direktorat Pendidikan dan Pondok Pesantren Dirjen Pendis baik yang telah terakreditasi baik hingga sangat baik pada layanan pendidikan Ula (1), Wustha (8), Ulya

(5) maupun akreditasi Satuan masih sangat minim dengan jumlah total satuan sebanyak 83 satuan PKPPS, sebagaimana diagram batang dibawah ini:



Sumber: Bahan Paparan Direktorat Pendidikan dan Pondok Pesantren Dirjen Pendis, 2020

PKPPS sejak 2018 apabila ingin melakukan akreditasi Sispena dengan pemberlakuan syarat khusus dan syarat umum. Adapun yang menjadi syarat khusus PKPPS dalam proses akreditasi ialah 1) jumlah akumulasi peserta didik 20 orang/tahun dan dibuktikan dengan keberadaan presensi siswa pada tahun ajaran, 2) memiliki pendidik dengan kualifikasi sarjana, 3) memiliki izin operasional dari dinas terkait, 4) memiliki program

kesetaraan baik Ula, Wustha dan Ulya. Adapun syarat umum yang menjadi keharusan akreditasi yaitu, 1) mengajukan surat permohonan akreditasi kepada BAN PAUD dan PNF melalui aplikasi Sispena 3.1, 2) PKPPS memiliki NPSN dan mengisi Dapodik, 3) memiliki izin penyelenggaraan pendidikan, Izin Operasional atau izin penyelenggaraan program dari dinas pendidikan terkait, 4) memiliki akte pendirian dari notaris atau SK pimpinan lembaga pendidikan, 5) telah memiliki lulusan.

Jumlah PKPPS di Kabupaten Lampung Timur memiliki jumlah sebanyak 16 PKPPS yang terdaftar ([emispendis.kemenag.go.id/emis\\_pdpontren/pkpps](http://emispendis.kemenag.go.id/emis_pdpontren/pkpps)), dan hanya terdapat 2 lembaga yang telah memiliki status terakreditasi, yaitu Darul Hidayah dan Riyodotul Ulum. 14 Lembaga lainnya belum terakreditasi seperti PKPPS Miftahul Ulum, Darun Nasyi, Raoudhotul Ridwan dan Khidmatusunnah. Berdasarkan latarbelakang permasalahan tersebut, TIM pengabdian pada masyarakat tertarik untuk mengangkat tema pengabdian Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreditasi PKPPS Khidmatusunnah Lampung Timur Berbasis Akreditasi Sispena.

## **B. Alasan Memilih Subjek Dampungan**

1. PKPPS Lampung Timur masih banyak yang belum terakreditasi.
2. Lokasi PKPPS Khidmatusunah Lampung Timur yang berdekatan dengan Lokasi Kampus
3. Belum Terakreditasinya PKPPS Khidmatusunah Lampung Timur dan akan berdampak pada perolehan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah kepada penyelenggara pendidikan khususnya PKPPS.

## **C. Kondisi Subjek Dampungan**

Adapun kondisi awal Lembaga/satuan Pendidikan penyelenggaran PKPPS yang akan mendapat pendampungan mempunyai kondisi sebagai berikut:

1. PKPPS Khidmatusunah sudah berdiri sejak 2014 dan belum memiliki akreditasi, baik akreditasi Lembaga maupun jenjang penyelenggaraan Pendidikan;
2. Pengelolaan dan penyimpan dokumen penyelenggaraan pendidikan belum terdokumentasikan dengan baik;

3. Akreditasi PKPPS melalui aplikasi Sispena 3.0 masih sangat asing dan belum dipahami dengan baik oleh lembaga satuan;
4. Diperlukan pendampingan dan atau pembinaan baik oleh Dinas terkait, BAN PAUD, Direktorat Pendidikan Islam maupun lembaga penyelenggara Pendidikan terkait.

#### **D. Kondisi Dampungan yang Diharapkan**

Program pengabdian ini mempunyai harapan agar PKPPS Khidmatussunah yang didampingi memiliki perubahan baik dalam penyelenggaraan Pendidikan maupun dalam pendokumentasian dokumen mutu/kinerja lembaga. Adapun harapan dari program kegiatan ini, yaitu:

1. PKPPS Khidmatussunah memiliki status akreditasi pada tahun 2022 dengan tersubmitnya dokumen akreditasi 8 kriteria.
2. Terselenggaranya layanan Pendidikan PKPPS dengan tetap mempertimbangkan aspek peningkatan mutu akreditasi.
3. Terdokumentasikannya data kinerja PKPPS dalam bank data G-Drive.

## **E. Strategi yang Dilakukan untuk Mencapai Kondisi Harapan**

Strategi yang digunakan dalam program riset pengabdian ini yaitu pendekatan (ABCD) *Asset Based Community Development*, yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada disekitar dan dimiliki oleh komunitas atau masyarakat.

Menurut Dureau (2013) langkah-langkah dalam metode ABCD yaitu

1. *Discovery* (Menemukan)

Pada tahap *discovery*, TIM Pengabdian melakukan proses analisis dan pemetaan kendala dan permasalahan apa yang dihadapi PKPPS dalam melakukan proses Akreditasi Lembaga;

2. *Dream* (Impian)

Setelah melakukan analisis dan pemetaan persoalan maka TIM Pengabdian melakukan langkah-langkah demi terakreditasinya lembaga PKPPS sesuai dengan impian pengelola PKPPS.

3. *Design* (Merancang)

Proses merencanakan ini merupakan rangkaian kegiatan yang secara bersama-sama akan dilakukan antara pihak PKPPS dengan TIM Pengabdian pada

masyarakat IAIN Metro. Rangkaian Kegiatan yang akan dilakukan terdiri dari Observasi, Sosialisasi dan Pendampingan penyusunan dokumen Akreditasi 8 standar pada PKPPS Khidmatusunah Lampung Timur.

4. *Define* (Menentukan)

Tahap ini merupakan pembahasan yang akan dibahas dalam kegiatan Observasi, Sosialisasi dan Pendampingan penyusunan dokumen Akreditasi 8 standar pada PKPPS Khidmatusunah Lampung Timur.

5. *Destiny* (Lakukan)

Pendampingan ini menggunakan pendekatan teori *Asset Based Community Development (ABCD)*, yang mengutamakan pemanfaatan Sumber Daya Manusia PKPPS Khidmatusunah. Untuk kemudian digunakan sebagai bahan dalam memberdayakan dan mengoptimalkan SDM PKPPS Khidmatusunah itu sendiri. Sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kondisi yang diharapkan yaitu:

1. Melakukan observasi dan memetakan permasalahan serta kendala dalam melakukan penyusunan dokumen Akreditasi.
2. Melakukan koordinasi tim pelaksana terkait tempat pelaksanaan Pendampingan penyusunan dokumen Akreditasi 8 standar pada PKPPS Khidmatusunnah Lampung Timur.
3. Memberikan materi tentang Sosialisasi Standar Penilaian dan Keterbutuhan Data dalam Akreditasi 8 Standar melalui aplikasi Sispena 3.0.
4. Memberikan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan Standar Penilaian dan Keterbutuhan Data dalam Akreditasi 8 Standar melalui aplikasi Sispena 3.0.
5. Memberikan pelatihan dan pendampingan dalam memanfaatkan gdrive sebagai basis data digital lembaga.
6. Melakukan pendampingan dalam submit dokumen akreditasi melalui aplikasi Sispena 3.0.

## **F. Pihak-Pihak yang Terlibat**

- 1) PKPPS Khidmatussunnah Pekalongan, Lampung Timur.
- 2) Mahasiswa IAIN Metro sebagai TIM pendamping dalam kegiatan FGD dengan PKPPS Khidmatussunnah dalam mencapai target akreditasi tahun 2022.
- 3) Dosen IAIN Metro sebagai narasumber utama yang akan menjelaskan pentingnya pemanfaatan *G-Drive* sebagai bank data dokumen berbasis akreditasi Sispena 3.0.

## **G. Resources yang Dimiliki**

Pengabdian ini dilaksanakan oleh tiga Dosen IAN Metro. Ketiga dosen ini merupakan dosen dengan konsentrasi keilmuan bidang pendidikan, selain itu Dua TIM Pengabdian merupakan asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Lampung atas nama Andree Tiono Kurniawan dan Karsiwan. Pengabdian ini juga melibatkan Tujuh mahasiswa tadaris IPS. Dosen berperan dalam mensosialisasikan pentingnya akreditasi bagi satuan pendidikan, keterbutuhan dokumen akreditasi serta pemanfaatan *gdrive* sebagai bank data digitalalisasi

dokumen lembaga. Mahasiswa berperan dalam tim administrative, dokumentatif dan pendukung lainnya. Dalam pengabdian ini melibatkan SDM PKPPS Khidmatusunah dalam penyusunan dokumen borang akreditasi secara optimal.

### **H. Alokasi Anggaran**

Rencana alokasi anggaran yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu berjumlah Rp. 15.000.000,- dengan rincian sebagaimana terlampir.

### **I. Jadwal Penelitian**

Pengabdian kepada masyarakat berbasis rencana penelitian ini dilakukan mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyusunan laporan. Rangkaian kegiatan pendabdian dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Oktober 2022.

No	Jenis Kegiatan	Juni Minggu ke-		Juli Minggu ke		Agustus- Oktober ke	
		I II	III IV	I II	III IV	I II	III IV
1	Penyusunan Rencana Kegiatan						

2	Observasi dan Survey						
3	Kegiatan Sosialisasi						
4	Pelaksanaan Pendampingan Pengabdian						
5	Pengolahan Data Pengabdian dan Pembahasan						
6	Penyusunan Laporan Hasil Pengabdian						

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **2.1. Konsep Akreditasi**

Akreditasi merupakan kriteria yang digunakan dalam menentukan standar (ukuran) dalam menilai dan mengevaluasi sebagai suatu kesepakatan bersama untuk diperlakukan di seluruh satuan pendidikan. Melalui akreditasi, seluruh satuan pendidikan menunjukkan kinerjanya sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan (Herianto, 2016 & 2017). Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (Habibi, 2012).

Pendapat Habibi di atas menunjukkan bahwa akreditasi adalah suatu proses, dimana suatu satuan

pendidikan (sekolah/madrasah) dituntut memenuhi persyaratan sebagaimana standar tertentu yang telah ditetapkan oleh lembaga berwenang. Pada tataran dunia pendidikan di Indonesia, akreditasi dijadikan sebagai satu prasyarat yang menentukan telah terstandarisasinya/bukan suatu satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Herianto (2017) menegaskan jika situasi yang dibicarakan dalam kondisi 'normal', maka setiap satuan pendidikan yang telah terakreditasi secara otomatis menunjukkan mutu yang dipersyaratkan. Satuan pendidikan yang terakreditasi berarti satuan pendidikan tersebut telah memenuhi SNP. Dengan demikian satuan pendidikan tersebut sudah tentu bermutu. Mengingat, SNP adalah indikator standar mutu yang dipersyaratkan dimiliki oleh suatu satuan pendidikan.

Mengingat akreditasi satuan pendidikan merupakan tanggungjawab seluruh bagian/pihak dari satuan pendidikan tersebut, maka beberapa hal penting yang perlu diperhatikan bahwa akreditasi merupakan proses reguler terhadap pengadministrasian suatu lembaga pendidikan secara terus-menerus, oleh karena itu setiap satuan pendidikan harus memiliki personil yang bertugas secara khusus terhadap dokumen-dokumen administrasi tersebut.

Satuan pendidikan perlu merencanakan secara seksama setiap tahapan akreditasi, sehingga masing-masing tahapan dapat dilaksanakan secara optimal. Kadir (2010) & Kiki (2014) menegaskan bahwa jika suatu satuan pendidikan dapat melakukan aktivitas administratif maupun non-administratif secara baik, maka satuan pendidikan tersebut secara otomatis akan dapat memperoleh akreditasi yang baik. Merujuk pada saran hasil kajian tersebut, sesungguhnya hal ini sejalan dengan manfaat diselenggarakannya akreditasi sekolah/ madrasah.

Manfaat akreditasi pada prinsipnya sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah/madrasah. Hasil akreditasi menjadi umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/ madrasah. Bagi kepala sekolah/madrasah, hasil akreditasi diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan sekolah/madrasah, kinerja warga sekolah/ madrasah, termasuk kinerja kepala sekolah/madrasah selama periode kepemimpinannya. Di samping itu, hasil akreditasi juga diperlukan kepala sekolah/madrasah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah. Jadi

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendampingan akreditasi ialah proses secara bersama-sama melakukan kegiatan penyusunan dokumen akreditasi.

### **2.3 Konsep PKPPS**

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan paling tua di Indonesia memegang peran penting dan strategis dalam pendidikan (Dacolfany, 2015: 445). Sejak awal kelahirannya, pesantren tumbuh, berkembang, dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia, keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam sangat kental dengan karakteristik Indonesia ini memiliki nilai-nilai strategis dalam pengembangan masyarakat Indonesia. Keberadaan pondok pesantren sebagai wadah untuk memperdalam agama sekaligus sebagai pusat penyebaran agama Islam sejalan dengan gelombang pertama dai proses peng Islaman di daerah Jawa yang berakhir sekitar abad ke-16 (Galba, 2004: 2). Pondok pesantren adalah hasil penyerapan akulturasi dari masyarakat Indonesia terhadap kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan Islam yang kemudian menjelmakan suatu lembaga yang lain, yang baru, dengan warna Indonesia yang berbeda

dengan apa yang dijumpai di India dan di Arab (Yusuf, 2010: 188).

Pondok pesantren sendiri merupakan lembaga yang mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi kegiatan tafaqquh fi ad-din (pengajaran, pemahaman dan pendalaman ajaran Islam) dan fungsi indzar (menyampaikan dan mendakwahkan Islam kepada masyarakat) (Hafidhuddin, 2000: 120). Sepanjang sejarah perjalanan umat Islam di Indonesia, ternyata kedua fungsi utama tersebut telah dilaksanakan oleh pondok pesantren pada umumnya. Pondok pesantren melahirkan para juru dakwah, para mualim, ustadz dan para kyai pondok pesantren, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan yang memiliki profesi sebagai pedagang, pengusaha ataupun banyak bidang lainnya, sehingga dapat dinyatakan sesungguhnya pendidikan pondok pesantren pada proses pendidikan yang mengarah kepada pembentukan etika, moral ataupun rohaniah. Pondok pesantren disebut reproduksi ulama, karena di pesantren ulama dibentuk, ulama berarti orang yang memiliki pengetahuan. Karakter ulama di atas belumlah berhenti dengan berhasilnya santri tersebut dalam memperoleh ilmu pengetahuan, ditambah dengan semangat pengabdian di masyarakat, baik dalam bentuk

pengajaran ataupun pemberian ceramah, singkatnya pondok pesantren bukan sekedar penguasaan ilmu-ilmu agama melainkan juga sebagai media penyebaran agama Islam. Ada tiga fungsi pondok pesantren yaitu:

1. Transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam;
2. Memelihara tradisi Islam;
3. Reproduksi ulama (Nizar, 2013: 121).

Adapun menurut Sudjoko Prasodjo bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam, umumnya dengan cara klasikal, dimana seorang kyai mengajarkan ilmu agama Islam kepada para santri-santrinya berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa arab oleh ulama pada abad pertengahan, dan santri biasanya tinggal di dalam pondok pesantren. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Lahir dan berkembang semenjak masa-masa permulaan Islam masuk ke Indonesia. Pesantren merupakan sebuah kompleks dengan lokasi umumnya terpisah dari kehidupan sekitarnya. Dalam kompleks itu terdiri dari beberapa bangunan, di antaranya rumah kediaman kyai, sebuah masjid, tempat pengajaran diberikan diasrama tempat tinggal para santri. Ada lima

elemen atau unsur penting dalam pesantren, yaitu kyai, santri, pondok dan masjid sebagai sarana belajar dan ibadah, dan kitab-kitab Islam klasik (Nata, 2010: 101).

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, pondok pesantren memiliki beberapa ciri dan karakteristik sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Karakteristik tersebut antara lain yaitu:

- a. Pondok pesantren merupakan suatu lembaga penyelenggara pendidikan keagamaan. Pondok pesantren mengajarkan berbagai ilmu-ilmu agama Islam kepada santri sebagai objek pembelajarannya.
- b. Setiap pondok pesantren umumnya dipimpin oleh seorang kyai yang merupakan tokoh, panutan, dan suri tauladan bagi para santrinya.
- c. Mempunyai sistem pendidikan dan pengajaran tertentu. Masjid sebagai pusat pengamalan dan kegiatan ajaran Islam secara keseluruhan.
- d. Setiap santri umumnya bermukim dan tinggal di asrama pondok pesantren.

Sistem pengajaran pada Pondok Pesantren pada umumnya memiliki kesamaan dalam praktek penyelenggaraannya. Setiap pondok pesantren sebagai

sarana penyebaran ajaran agama dan merupakan lembaga pendidikan Islam yang minimal terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu:

- a. Kyai/Syeikh/Ustadz yang memberikan arahan, didikan, ajaran, dan nasehat tentang kehidupan kepada santrinya.
- b. Santri dengan asramanya, dan
- c. Masjid dengan kegiatan-kegiatannya yang mencakup “Tri Darma Pondok Pesantren”, yaitu: 1) Keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT; 2) Pengembangan keilmuan yang bermanfaat dan; 3) Pengabdian terhadap agama, masyarakat dan Negara.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PELAKSANAAN PENGABDIAN**

#### **3.1 Metode Pelaksanaan**

Strategi yang digunakan dalam program riset pengabdian ini yaitu pendekatan (ABCD) *Asset Based Community Development*, yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada disekitar dan dimiliki oleh komunitas atau masyarakat.

Menurut Dureau (2013) langkah-langkah dalam metode ABCD yaitu

a. *Discovery* (Menemukan)

Pada tahap *discovery*, TIM Pengabdian melakukan proses analisis dan pemetaan kendala dan permasalahan apa yang dihadapi PKPPS dalam melakukan proses Akreditasi Lembaga;

b. *Dream* (Impian)

Setelah melakukan analisis dan pemetaan persoalan maka TIM Pengabdian melakukan langkah-langkah demi terakreditasinya lembaga PKPPS sesuai dengan impian pengelola PKPPS.

c. *Design* (Merancang)

Proses merencanakan ini merupakan rangkaian kegiatan yang secara bersama-sama akan dilakukan antara pihak PKPPS dengan TIM Pengabdian pada masyarakat IAIN Metro. Rangkaian Kegiatan yang akan dilakukan terdiri dari Observasi, Sosialisasi dan Pendampingan penyusunan dokumen Akreditasi 8 standar pada PKPPS Khidmatusunah Lampung Timur.

d. *Define* (Menentukan)

Tahap ini merupakan pembahasan yang akan dibahas dalam kegiatan Observasi yaitu kegiatan dan tahapan dalam proses kegiatan pengabdian pada masyarakat khususnya penyelenggara PKPPS penyusunan dokumen Akreditasi 8 standar pada PKPPS Khidmatusunah Lampung Timur.

e. *Destiny* (Lakukan)

Pendampingan ini menggunakan pendekatan teori *Asset Based Community Develoopment (ABCD)*, yang mengutamakan pemanfaatan Sumber Daya Manusia PKPPS Khidmatusunah. Untuk kemudian digunakan sebagai bahan dalam memberdayakan dan mengoptimalkan SDM PKPPS Khidmatusunah itu

sendiri. Sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kondisi yang diharapkan yaitu:

1. Melakukan observasi dan memetakan permasalahan serta kendala dalam melakukan penyusunan dokumen Akreditasi.
2. Melakukan koordinasi tim pelaksana terkait tempat pelaksanaan Pendampingan penyusunan dokumen Akreditasi 8 standar pada PKPPS Khidmatusunnah Lampung Timur.
3. Memberikan materi tentang Sosialisasi Standar Penilaian dan Keterbutuhan Data dalam Akreditasi 8 Standar melalui aplikasi Sispena 3.1.
4. Memberikan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan Standar Penilaian dan Keterbutuhan Data dalam Akreditasi 8 Standar melalui aplikasi Sispena 3.1.
5. Memberikan pelatihan dan pendampingan dalam memanfaatkan gdrive sebagai basis data digital lembaga.
6. Melakukan pendampingan dalam submit dokumen akreditasi melalui aplikasi Sispena 3.1.



## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Hasil Pendampingan**

Kegiatan Pendampingan ini dapat dilihat dalam beberapa kegiatan seperti Kondisi PKPPS sebagai objek kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis pondok pesantren, Hasil Observasi dan pemetaan masalah kemudian dituangkan dalam rencana tindak lanjut dalam bentuk kegiatan Sosialisasi dan Proses Pendampingan akreditasi PKPPS.

#### **a. Kondisi Objek Pendampingan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola PKPPS Khidmatusunnah ditemukan kesulitan dalam menyusun keterbutuhan dokumen akreditasi dan ketersediaan bukti fisiknya. Kondisi ini terjadi hamper diseluruh lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren sebagaimana pendapat Rahman dkk (2017) mengemukakan bahwa persoalan utama yang menghampiri lembaga pendidikan pada proses akreditasi bukan terletak pada instrument akreditasi, namun bagaimana sebuah satuan pendidikan

melakukan mekanisme evaluasi dengan tetap merujuk pada standar nasional pendidikan. Hal ini perlu dilakukan agar setiap lembaga pendidikan mampu menemukan kelemahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan pendidikan sekaligus menetapkan strategi yang tepat dalam menyusun program kedepan.

Instrument akreditasi yang menjadi dasar penilaian mutu satuan pendidikan mengalami perubahan dan saat ini menggunakan instrumen akreditasi satuan pendidikan (IASP) 2020, dan tentunya memiliki karakteristik dan perbedaan dengan instrumen sebelumnya.

#### **b. Hasil Observasi dan Survey Lokasi Pengabdian**

Adapun kondisi awal Lembaga/satuan pendidikan penyelenggaran PKPPS yang akan mendapat pendampingan mempunyai kondisi sebagai berikut:

1. PKPPS Khidmatussunnah sudah berdiri sejak 2014 dan belum memiliki akreditasi, baik akreditasi Lembaga maupun jenjang penyelenggaraan Pendidikan;

2. Pengelolaan dan penyimpan dokumen penyelenggaraan pendidikan belum terdokumentasikan dengan baik;
3. Akreditasi PKPPS melalui aplikasi Sispena 3.0 masih sangat asing dan belum dipahami dengan baik oleh lembaga satuan;
4. Pihak Pondok PKPPS Khidmatunnah belum memahami kebutuhan dokumen pada delapan standar akreditasi;
5. Diperlukan pendampingan dan atau pembinaan baik oleh Dinas terkait, BAN PAUD, Direktorat Pendidikan Islam maupun lembaga penyelenggara Pendidikan terkait.

**c. Sosialisasi pentingnya akreditasi dan Keterbutuhan Dokumen Pendukung**

Pengabdian masyarakat pada kegiatan sosialisasi pentingnya dokumen akreditasi dikelompokkan dalam tiga tahap, yaitu sosialisasi, pelatihan dan pendampingan (Hasan, 2020: 172). Sosialisasi merupakan kegiatan yang diberikan kepada pengelola satuan pendidikan agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terkait dengan kebijakan akreditasi lembaga non formal melalui BAN PAUD

dan PNF. PKPPS Khidmatusunnah telah menyelenggarakan proses pendidikan sejak tahun 2012, dan hingga 2021 lembaga ini belum memiliki status akreditasi.

Kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan yang dipersiapkan, dan dirancang untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia PKPPS Khidmatusunnah dalam rangka persiapan akreditasi lembaga. Hasan dan Imsiah (2018) memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud sosialisasi ialah pemberian informasi, pengetahuan maupun keterampilan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam penyelesaian masalah yang terjadi di sekitarnya. Peserta kegiatan diberikan materi yang berkaitan dengan system akreditasi pada pendidikan non formal khususnya PKPPS dan keterbutuhan dokumen pada delapan standar pendidikan non formal. Muatan materi delapan standar nasional pendidikan merupakan syarat dari terjaminnya mutu penyelenggara pendidikan dan terselenggaranya proses akreditasi (Indrawan, 2020: 50). Tahap sosialisasi dibagi menjadi

beberapa kegiatan seperti 1), Pendahuluan, 2) Kegiatan Sosialisasi, 3) Evaluasi.



#### 4.1 Sosialisasi dengan memanfaatkan aplikasi *Zoom Meeting*

Kegiatan sosialisasi dokumen akreditasi pada satuan pendidikan PKPPS Khidmatusunnaah dilakukan dalam 3 tahapan kegiatan yaitu, 1) Tahap Pendahuluan, 2) Sosialisasi dokumen akreditasi, 3) Evaluasi Kegiatan. Pada tahap pertama yaitu Pendahuluan dilakukan langkah-langkah strategis seperti penjadwalan waktu pelaksanaan sosialisasi, peserta kegiatan, tempat pelaksanaan dan narahubung kegiatan. Selain itu, dijelaskan juga persyaratan pengajuan akreditasi baik syarat umum maupun syarat khusus seperti 1) surat permohonan akreditasi, 2)

ketersediannya surat izin operasional lembaga, 3) kecukupan jumlah peserta didik dengan jumlah minimum sebanyak 20 siswa per tahun, 4) kualifikasi tutor/pendidik dengan jenjang pendidikan minimal sarjana, 5) memiliki dokumen kurikulum (BAN PAUD dan PNF, 2018; 22).

Pada tahap sosialisasi kebutuhan dokumen akreditasi pada PKPPS Khidmatusunnah dilakukan dengan memberikan materi dan pemahaman akan pentingnya akreditasi, dan pemenuhan kebutuhan dokumen akreditasi. Pemahaman akan akreditasi 8 standar EDS-PA pada aplikasi Sispena 3.1 diharapkan mampu menciptakan pemahaman dan saling pengertian akan keterbutuhan dokumen borang yang ada pada seluruh stakeholders PKPPS Khidmatusunnah. Selanjutnya TIM PKM akan memberikan penguatan dan pendalaman materi seputar isian EDS-PA pada aplikasi Sispena 3.0 sekaligus memberikan daftar isian dokumen pada aplikasi tersebut. Adapun delapan aspek utama standar nasional pendidikan mencakup standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses pendidikan, standar penilaian pendidikan, standar sarana dan

prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan pendidikan, dan standar pembiayaan pendidikan (Pasal 3, PP No. 57/2021, hal. 4-5).

No.	Standar Nasional Pendidikan	Sub Standar Kompetensi
1.	Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Profil Lulusan</li> <li>3. Tim Pengembang Satuan</li> </ol>
2.	Standar Isi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muatan Kurikulum</li> <li>2. Acuan Pengembangan Kurikulum</li> <li>3. Kalender Pendidikan</li> </ol>
3.	Standar Proses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Silabus</li> <li>2. RPP</li> <li>3. Monev Pembelajaran</li> <li>4. Pengayaan atau Remedial</li> </ol>
4.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen jumlah dan kualifikasi pendidikan</li> <li>2. Ketersediaan dokumen kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>3. Ketersediaan dokumen pengalaman kerja pendidik dan tenaga kependidikan</li> </ol>
5.	Standar Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Peralatan Pembelajaran</li> <li>2. Ketersediaan bahan bacaan</li> <li>3. Penggunaan media pembelajaran</li> <li>4. Ketersediaan prasarana dan kepemilikannya.</li> </ol>

No.	Standar Nasional Pendidikan	Sub Standar Kompetensi
6.	Standar Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen Profil pimpinan</li> <li>2. Ketersediaan dokumen diklat yang pernah diikuti</li> <li>3. Visi, Misi, dan Tujuan lembaga</li> <li>4. Kemitraan atau kerjasama</li> <li>5. Pelaksanaan dan Pengawasan</li> </ol>
7.	Standar Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen RAB</li> <li>2. Ketersediaan dokumen Sumber dana dan pemanfaatan pendanaan</li> <li>3. Ketersediaan dokumen administrasi Keuangan</li> </ol>
8.	Standar Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen panduan penilaian</li> <li>2. Ketersediaan dokumen pelaksanaan penilaian</li> <li>3. Ketersediaan dokumen peserta didik dalam pembelajaran</li> <li>4. Ketersediaan dokumen tracer study</li> <li>5. Ketersediaan dokumen prestasi yang pernah diperoleh</li> </ol>

Sumber: Diadaptasi dari Pasal 3, PP No. 57/2021, hal. 4

Adapun penjabaran dari masing-masing standar sesuai dengan kebutuhan dokumen akreditasi sebagaimana pemaparan di bawah ini. Pada standar

kompetensi lulusan, lembaga PKPPS Khidmatusunnah perlu mempersiapkan dokumen akreditasi pada aplikasi Sispena 3.1. Dokumen yang telah dipersiapkan kemudian perlu disimpan dalam *g-drive* akreditasi yang telah disiapkan lembaga. Adapun sejumlah keterbutuhan dokumen dapat dilihat dan dicermati sebagaimana pada tabel 4.1 bawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Standar Kompetensi Lulusan**

No.	Standar	Sub Standar Kompetensi	Kebutuhan dokumen yang harus disiapkan
1.	Standar Kompetensi Lulusan	4. Kompetensi Lulusan 5. Profil Lulusan 6. Tim Pengembangan Satuan	1. Ketersediaan dokumen kualifikasi lulusan PKPPS pada setiap program yang diselenggarakan 2. Ketersediaan dokumen profil lulusan 3. Ketersediaan dokumen tim pengembang dan rekam jejak dalam proses mengembangkan SKL beserta Indikatornya.

Sumber: Diadaptasi dari Pasal 3, PP No. 57/2021, hal. 4

Pada standar Isi, lembaga PKPPS Khidmatusunnah perlu mempersiapkan dokumen akreditasi pada aplikasi Sispena 3.1. Dokumen standar isi yang telah dipersiapkan kemudian disimpan dalam *g-drive* akreditasi yang telah disiapkan lembaga. Adapun sejumlah keterbutuhan dokumen dapat dilihat dan dicermati sebagaimana pada tabel 4.2 di bawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Standar Isi**

No.	Standar	Sub Standar Kompetensi	Kebutuhan dokumen yang harus disiapkan
2.	Standar Isi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muatan Kurikulum</li> <li>2. Acuan Pengembangan Kurikulum</li> <li>3. Kalender Pendidikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen tentang kompetensi, struktur kurikulum, prota, Prosem, program berkala, jadwal pelajaran dan panduan ekstrakurikuler;</li> <li>2. Ketersediaan dokumen pengembangan kurikulum tentang analisis konteks oleh tim penyusun, keberadaan SK TIM penyusun, dan SOP pengembangan dan</li> </ol>

No.	Standar	Sub Standar Kompetensi	Kebutuhan dokumen yang harus disiapkan
			evaluasi kurikulum. 3. Ketersediaan dokumen kalender pendidikan seperti awal proses belajar, pekan efektif, hari libur dan kegiatan pendukung program yang diselenggarakan satuan PKPPS.

Sumber: Diadaptasi dari Pasal 3, PP No. 57/2021, hal. 4

Pada standar Proses, lembaga PKPPS Khidmatusunnah perlu mempersiapkan dokumen akreditasi pada aplikasi Sispena 3.1. Dokumen standar proses yang telah dipersiapkan kemudian disimpan dalam *g-drive* akreditasi yang telah disiapkan lembaga. Adapun keterbutuhan dokumen sebagaimana pada tabel 4.3 di bawah ini.

**Tabel 4.3**  
**Standar Proses**

No.	Standar	Sub Standar Kompetensi	Kebutuhan dokumen yang harus disiapkan
-----	---------	------------------------	--

No.	Standar	Sub Standar Kompetensi	Kebutuhan dokumen yang harus disiapkan
3.	Standar Proses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Silabus</li> <li>2. RPP</li> <li>3. Monev Pembelajaran</li> <li>4. Pengayaan atau Remedial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen silabus yang memuat tema, materi pelajaran, metode atau rancangan kegiatan lainnya;</li> <li>2. Ketersediaan dokumen RPP yang memuat tujuan pelajaran, langkah pembelajaran, dan mekanisme penilaian;</li> <li>3. Ketersediaan dokumen Monev Pembelajaran yang memuat materi pelajaran, daftar hadir siswa, daftar hadir tutor, rekapitulasi tugas berikut sampel-nya dan catatan pembelajaran lainnya.</li> <li>4. Ketersediaan dokumen pengayaan atau remedial yang memuat panduan, hasil dan tindak lanjut proses pengayaan atau</li> </ol>

No.	Standar	Sub Standar Kompetensi	Kebutuhan dokumen yang harus disiapkan
			remedial.

Sumber: Diadaptasi dari Pasal 3, PP No. 57/2021, hal. 4

Pada standar Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, lembaga PKPPS Khidmatunnah perlu mempersiapkan dokumen akreditasi pada aplikasi Sispena 3.1. Dokumen standar pendidik dan tenaga kependidikan yang telah dipersiapkan kemudian disimpan dalam *g-drive* akreditasi yang telah disiapkan lembaga. Adapun keterbutuhan dokumen sebagaimana pada tabel 4.4 di bawah ini.

**Tabel 4.4**  
**Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

No.	Standar	Sub Standar Kompetensi	Kebutuhan dokumen yang harus disiapkan
4.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Ketersediaan dokumen jumlah dan kualifikasi pendidikan 2. Ketersediaan	1. Ketersediaan dokumen jumlah dan kualifikasi pendidikan dan harus sesuai dengan data dapodik; 2. Ketersediaan

No.	Standar	Sub Standar Kompetensi	Kebutuhan dokumen yang harus disiapkan
		dokumen kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan 3. Ketersediaan dokumen pengalaman kerja pendidik dan tenaga kependidikan	dokumen kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan dan harus sesuai dengan data dapodik; 3. Ketersediaan dokumen pengalaman pendidik dan tenaga kependidikan dan harus sesuai dengan data dapodik

Sumber: Diadaptasi dari Pasal 3, PP No. 57/2021, hal. 5

Pada standar Standar Sarana dan Prasarana, lembaga PKPPS Khidmatusunnah perlu mempersiapkan dokumen akreditasi pada aplikasi Sispena 3.1. Dokumen standar sarana dan prasarana yang telah dipersiapkan kemudian disimpan dalam *g-drive* akreditasi yang telah disiapkan lembaga. Adapun keterbutuhan dokumen sebagaimana pada tabel 4.5 di bawah ini.

**Tabel 5.5**  
**Standar Sarana dan Prasarana**

No.	Standar	Sub Standar Kompetensi	Kebutuhan dokumen yang harus disiapkan
5.	Standar Sarana dan Prasarana	1. Ketersediaan Peralatan Pembelajaran 2. Ketersediaan bahan bacaan 3. Penggunaan media pembelajaran 4. Ketersediaan prasarana dan kepemilikannya	1. Ketersediaan dokumen Peralatan Pembelajaran dan harus sesuai dengan data dapodik; 2. Ketersediaan dokumen bahan bacaan dan harus sesuai dengan data dapodik; 3. Ketersediaan dokumen media pembelajaran dan harus sesuai dengan data dapodik; 4. Ketersediaan dokumen prasarana dan kepemilikannya dan harus sesuai dengan data dapodik.

Sumber: Diadaptasi dari Pasal 3, PP No. 57/2021, hal. 5

Pada standar Standar Pengelolaan, lembaga PKPPS Khidmatusunah perlu mempersiapkan dokumen akreditasi pada aplikasi Sispena 3.1. Dokumen standar pengelolaan pendidikan yang telah

dipersiapkan kemudian disimpan dalam *g-drive* akreditasi yang telah disiapkan lembaga. Adapun keterbutuhan dokumen sebagaimana pada tabel 4.6 di bawah ini.

**Tabel 4.6**  
**Standar Pengelolaan Pendidikan**

No.	Standar	Sub Standar	Kebutuhan dokumen yang harus disiapkan
6.	Standar Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen Profil pimpinan</li> <li>2. Ketersediaan dokumen diklat yang pernah diikuti</li> <li>3. Visi, Misi, dan Tujuan lembaga</li> <li>4. Kemitraan atau kerjasama</li> <li>5. Pelaksanaan dan Pengawasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen Profil pimpinan dan harus sesuai dengan data dapodik;</li> <li>2. Ketersediaan dokumen diklat yang pernah diikuti dan harus sesuai dengan data dapodik;</li> <li>3. Ketersediaan dokumen visi misi tujuan lembaga yang memuat renstra dan rencana kerja tahunan dan rencana anggaran;</li> <li>4. Ketersediaan dokumen</li> </ol>

No.	Standar	Sub Standar	Kebutuhan dokumen yang harus disiapkan
			kemitraan dan kerjasama dalam 5 tahun terakhir dan dibuktikan dengan MoU, Moa, Dokumentasi pelaksanaan dan daftar hadir kegiatan. 5. Ketersediaan dokumen pelaksanaan kegiatan dan pengawasan meliputi pedoman observasi, instrument observasi, jadwal pengawasan dan laporan hasil pengawasan.

Sumber: Diadaptasi dari Pasal 3, PP No. 57/2021, hal. 4-5

Pada standar Pembiayaan, lembaga PKPPS Khidmatusunnah perlu mempersiapkan dokumen akreditasi pada aplikasi Sispena 3.1. Dokumen standar pembiayaan pendidikan yang telah dipersiapkan

kemudian disimpan dalam *g-drive* akreditasi yang telah disiapkan lembaga. Adapun keterbutuhan dokumen sebagaimana pada tabel 4.7 di bawah ini.

**Tabel 4.7**  
**Standar Pembiayaan Pendidikan**

No.	Standar	Sub Standar Kompetensi	Kebutuhan dokumen yang harus disiapkan
7.	Standar Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen RAB</li> <li>2. Ketersediaan dokumen Sumber dana dan pemanfaatan pendanaan</li> <li>3. Ketersediaan dokumen administrasi Keuangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen penganggaran dalam RAB mencakup oprasional gaji, pelayanan siswa, pemeliharaan, promosi dan pengembangan usaha maupun kegiatan lainnya;</li> <li>2. Ketersediaan dokumen sumber dana baik dari pemerintah, swasta, individu, hasil kegiatan usaha;</li> <li>3. Ketersediaan dokumen administrasi keuangan dengan muatan informasi seperti buku kas umum, pembantu,</li> </ol>

No.	Standar	Sub Standar Kompetensi	Kebutuhan dokumen yang harus disiapkan
			laporan keuangan baik semester maupun tahunan..

Sumber: Diadaptasi dari Pasal 3, PP No. 57/2021, hal. 4-5

Pada standar Pembiayaan, lembaga PKPPS Khidmatusunnah perlu mempersiapkan dokumen akreditasi pada aplikasi Sispena 3.1. Dokumen standar penilaian pendidikan yang telah dipersiapkan kemudian disimpan dalam *g-drive* akreditasi yang telah disiapkan lembaga. Adapun keterbutuhan dokumen sebagaimana pada tabel 4.8 di bawah ini.

**Tabel 4.8**  
**Standar Penilaian Pendidikan**

No.	Standar	Sub Standar Kompetensi	Kebutuhan dokumen yang harus disiapkan
8.	Standar Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen panduan penilaian</li> <li>2. Ketersediaan dokumen pelaksanaan penilaian</li> <li>3. Ketersediaan dokumen peserta didik dalam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen panduan penilaian program pendidikan PKPPS ;</li> <li>2. Ketersediaan dokumen pelaksanaan penilaian baik penilaian harian,</li> </ol>

No.	Standar	Sub Standar Kompetensi	Kebutuhan dokumen yang harus disiapkan
		<p>pembelajaran</p> <p>4. Ketersediaan dokumen tracer study</p> <p>5. Ketersediaan dokumen prestasi yang pernah dipeoleh</p>	<p>tengah semester maupun akhir semester;</p> <p>3. Ketersediaan dokumen peserta didik yang terdaftar dan telah selesai dalam proses pembelajaran, dan harus dipastiakn telah sesuai dengan data dapodik;</p> <p>4. Ketersediaan dokumen tracer study baik yang sudah bekerja, berwirausaha, maupun yang sesuai dengan SKL lembaga PKPPS, dan harus dipastiakn telah sesuai dengan data dapodik;</p> <p>5. Ketersediaan dokumen prestasi yang pernah didapatkan baik oleh pendidik, tenaga kependidikan maupun oleh</p>

No.	Standar	Sub Standar Kompetensi	Kebutuhan dokumen yang harus disiapkan
			siswa dalam 3 tahun terakhir dan harus dibuktikan dengan sertifikat prestasi.

Sumber: Diadaptasi dari Pasal 3, PP No. 57/2021, hal. 4-5

Langkah terakhir dalam kegiatan ini ialah pentingnya pembuatan *G-Drive* dokumen delapan standar akreditasi, hal ini dilakukan untuk mempermudah pelacakan, pendokumentasian dan pembuktian kepada asesor dalam proses penilaian visitasi akreditasi. Hal ini dilakukan karena aplikasi Sispena 3.0 dalam pengisiannya mewajibkan upload dokumen sesuai dengan masing-masing kriteria.

Pada tahap evaluasi akan dilakukan refleksi dan evaluasi kegiatan secara bersama-sama. Evaluasi berhasil merumuskan beberapa kesepakatan antara tim pengabdian dengan pengelola PKPPS Khidmatusunah seperti: 1) perlu kegiatan lanjutan dalam bentuk pelatihan penyusunan dokumen akreditasi, 2) perlu dilakukan pendampingan penyusunan dokumen akreditasi, 3) perlu dilakukan pelatihan tentang pemanfaatan *g-drive* sebagai big data pendidikan satuan PKPPS Khidmatusunah di masa mendatang.

#### **d. Pendampingan Penyusunan Dokumen Mutu PKKPS Khidmatusunnah Berbasis Akreditasi Sispena 3.0**

Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreditasi pada pondok pesantren Khidmatusunnah pada awalnya direncanakan pada awal bulan Juni 2022, namun dikarenakan proses pembelajaran dan pendidikan di PKPPS terhenti karena proses ujian sekolah dan libur sehingga belum diselenggarakan. Jadwal penyelenggaraan kegiatan pendampingan ini dijadwalkan pada 23 Juli 2022, meskipun demikian terbentur dengan kegiatan pondok pesantren sehingga baru dapat dilaksanakan pada 19 Agustus 2022 dengan agenda praktik kebutuhan dokumen akreditasi pada IASP 2022.

Pendampingan penyusunan dokumen akreditasi dilakukan dan difokuskan dengan sistem Fokus Grup Discussion (FGD) penyusunan dokumen, teknik pengisian data dukung pada aplikasi Sispena 3.1 secara online dengan delapan standar. Adapun standar 1, Standar Kompetensi Lulusan dengan data dukung berupa Kompetensi Lulusan, Profil Lulusan, dan Tim Pengembang Satuan pada setiap penyelenggara satuan

pendidikan. Standar kedua yaitu standar isi dengan data dukung berupa: 1) Muatan Kurikulum, 2) Acuan Pengembangan Kurikulum, 3) Kalender Pendidikan.

Standar ketiga yaitu standar proses dengan data dukung berupa: 1) Silabus, 2) RPP, 3) Monev Pembelajaran, 4) Pengayaan atau Remedial. Standar keempat yaitu standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan data dukung berupa: 1) Ketersediaan dokumen jumlah dan kualifikasi pendidikan, 2) Ketersediaan dokumen kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, 3) Ketersediaan dokumen pengalaman kerja pendidik dan tenaga kependidikan. Standar kelima yaitu standar Sarana dan Prasarana dengan data dukung berupa: 1) Ketersediaan Peralatan Pembelajaran, 2) Ketersediaan bahan bacaan, 3) Penggunaan media pembelajaran, 4) Ketersediaan prasarana dan kepemilikannya.

Standar enam yaitu standar pengelolaan dengan data dukung berupa: 1) Ketersediaan dokumen Profil pimpinan, 2) Ketersediaan dokumen diklat yang pernah diikuti, 3) Visi, Misi, dan Tujuan lembaga, 4) Kemitraan atau kerjasama, 5) Pelaksanaan dan Pengawasan. Standar tujuh yaitu standar pembiayaan

dengan data dukung berupa: 1) Ketersediaan dokumen RAB, 2) Ketersediaan dokumen Sumber dana dan pemanfaatan pendanaan, 3) Ketersediaan dokumen administrasi Keuangan. Standar delapan yaitu standar penilaian dengan data dukung berupa: 1) Ketersediaan dokumen panduan penilaian, 2) Ketersediaan dokumen pelaksanaan penilaian, 3) Ketersediaan dokumen peserta didik dalam pembelajaran, 4) Ketersediaan dokumen tracer study, 5) Ketersediaan dokumen prestasi yang pernah diperoleh. Tujuan kegiatan pendampingan ini untuk mendampingi PKPPS Khidmatusunnah dalam persiapan akreditasi PKPPS pada tahun-tahun mendatang.

Pendampingan penyusunan dokumen akreditasi dilakukan pada Sabtu, 10 September 2022 bertempat di Aula Pondok Pesantren Khidmatusunnah. Pendampingan dilakukan dengan fokus pada delapan standar nasional pendidikan, dan masing-masing standar ditelaah serta disiapkan dokumen pendukungnya. Standar kompetensi lulusan, maka pihak PKPPS diarahkan untuk menyiapkan dokumen seperti kualifikasi lulusan, profil lulusan, dan ketersediaan tim perumus, pengembang dan rekam

jejak dalam pengembangan SKL berikut indikator pencapaiannya. Pada standar kedua, berupa standar isi, maka pihak PKPPS diarahkan untuk menyiapkan dokumen seperti struktur kurikulum beserta tim pengembangnya termasuk kalender pendidikan dan cakupan informasi di dalamnya. Sebagaimana muatan pendidikan pada pondok pesantren, maka diperlukan penyelarasan kurikulum antara kurikulum K-13 dengan kurikulum pondokan agar materi pendidikan agama dan umum dapat lebih cepat dikuasai oleh para santri.

Pada standar proses penyelenggaraan pendidikan, pihak PKPPS diarahkan untuk menyiapkan dokumen seperti: 1) dokumen silabus lengkap dengan tema, materi, metode dan rencana kegiatan lainnya; 2) dokumen RPP lengkap dengan materi, tujuan pembelajaran, langkah-langkah dan cara penilaian; 3) dokumen monev pembelajaran dan dilengkapi dengan materi pelajaran, daftar hadir tutor dan siswa, serta rekapitulasi tugas dan catatan perkembangannya; 4) keberadaan dokumen pengayaan, perbaikan atau remedial dengan dilengkapi dengan panduan, hasil dan tindak lanjut program yang dilaksanakan.

Pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, pihak PKPPS diarahkan dan didampingi untuk menyiapkan dokumen seperti keberadaan dokumen kualifikasi pendidikan, dan pengalaman kerja baik pendidik maupun tenaga kependidikan. Untuk standar sarana dan prasarana, pihak PKPPS diarahkan dan didampingi untuk menyiapkan dokumen seperti keberadaan dokumen/daftar kepemilikan peralatan pembelajaran, bahan bacaan, dan media pembelajaran yang dimiliki satuan pendidikan.



Gambar 4.1. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreditasi pada PKPPS Khidmatusunna

Pada standar pengelolaan pendidikan, pihak PKPPS diarahkan dan didampingi untuk menyiapkan

dokumen seperti keberadaan dokumen berupa profil pimpinan, jenjang pelatihan dan pendidikan yang pernah diikuti, dokumen visi, misi, tujuan lembaga yang dilengkapi dengan rencana strategis, rencana kerja tahunan, program unggulan dan rencana pembiayaan. Selain itu, keberadaan dokumen bukti kemitraan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pengawasan juga diperlukan dan dikuatkan dengan bukti berupa MoU, MoA, dan dokumentasi lainnya.

Pada standar pembiayaan, pihak PKPPS diarahkan dan didampingi untuk menyiapkan dokumen seperti keberadaan data penganggaran berbentuk RAB, sumber pembiayaan baik dari pemerintah, swasta, komite sekolah maupun kegiatan usaha lainnya. Selain itu, keberadaan dokumen keuangan berupa buku Kas umum, kas pembantu, laporan keuangan baik semester maupun tahunan diperlukan untuk penguatan data dukung. Untuk standar penilaian pendidikan, pihak PKPPS diarahkan dan didampingi untuk menyiapkan dokumen seperti keberadaan panduan penilaian PKPPS, pelaksanaan penilaian, dengan dibuktikan nilai harian, tengah dan semester peserta didik. Selain itu,

keberadaan dokumen atau daftar peserta didik yang telah lulus juga diperlukan.

#### **e. Evaluasi dan Refleksi Kegiatan**

Setelah proses pendampingan penyusunan dokumen akreditasi telah selesai dilaksanakan, maka langkah selanjutnya ialah melakukan evaluasi dan refleksi untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari adanya kegiatan yang telah diselenggarakan. Evaluasi dan refleksi dilakukan dengan cara melihat kelengkapan dan kualitas dokumen penyelenggaraan pendidikan yang telah dilaksanakan. Hasil kegiatan pendampingan diperkuat dengan hasil telaah dokumen yang dibutuhkan, dihasilkan, dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan instrument akreditasi BAN PAUD dan PNF. Kepala satuan pendidikan, guru baik ustad dan ustadzah, dan tendik sudah mengerti, dan memahami kebutuhan dokumen akreditasi dan mekanisme pengisian dan submit dokumen akreditasi PKPPS melalui aplikasi Sispena 3.1. Refleksi kegiatan merupakan tahapan akhir dari kegiatan pengabdian yang dilakukan TIM Pengabdian IAIN Metro dalam keterkaitannya dengan program pendampingan yang

dilakukan, dengan saling bertukar informasi, sharing pengalaman selama pelaksanaan sistem akreditasi pada PKPPS lain, proyeksi pemetaan dan pengembangan mutu pendidikan PKPPS Khidmatusunnah.

## **BAB V**

### **LUARAN PENGABDIAN**

#### **5.1 LAPORAN PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan penyusunan dokumen mutu pada PKPPS khidmatusunah berbasis akreditasi sispena belumlah dikatakan optimal, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala dilapangan yang dihadapi dalam menyiapkan evidence dan data dukung terkait dengan 8 standar akreditasi. Selain itu, terdapat kendala lain seperti kesiapan sumber daya manusia yang belum memahami dan menguasai aplikasi Sispena 3.0 tentang keterbutuhan dokumen pendukung akreditasi. Sehingga waktu yang dibutuhkan dalam proses pendampingan penyusunan dokumen pendukung akreditasi memerlukan waktu yang lebih panjang.

Berdasarkan paparan pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan dokumen akreditasi pada PKPPS Khidmatusunah dapat disimpulkan bahwa yang pertama terdapat peningkatan pemahaman dan kesadaran pada SDM PKPPS Khidmatusunah tentang pentingnya akreditasi dan peningkatan mutu lembaga. Dua,

pemahaman dan kesadaran SDM PKPPS Khidmatusunah diwujudkan dengan adanya kesiapan beserta seluruh stakeholder PKPPS dalam menyediakan dokumen mutu akreditasi sesuai dengan delapan standar IASP, hingga dokumen kinerja lembaga pendidikan.

Meskipun demikian, kesiapan PKPPS Khidmatusunah dalam menyongsong akreditasi satuan pendidikan belum dapat dilaksanakan tahun 2022 mengingat waktu pelaksanaan yang hampir berakhir dan kuota yang telah ditetapkan BAN PAUD dan PNF Provinsi Lampung. Untuk itu, diharapkan lembaga PKPPS Khidmatusunah dapat melaksanakan akreditasi pada tahun 2023 mendatang.

## **5.2 KETERCAPAIAN KEGIATAN PENGABDIAN**

Kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis pondok pesantren ini dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan penyusunan dokumen mutu pada PKPPS Khidmatusunah berbasis akreditasi sispena 3.1 memiliki capaian sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia PKPPS Khidmatusunah memiliki kesadaran dan

pemahaman akan pentingnya akreditasi bagi satuan pendidikan.

2. PKPPS Khidmatusunah memiliki keinginan untuk dapat memiliki akreditasi pada tahun 2022, meskipun demikian belum dapat terwujud dan diharapkan dapat terlaksananya tahun 2023.
3. Pengarsipan dokumen penyelenggaraan diharapkan lebih tertib, teradministrasi dan terdokumentasi dalam bentuk bang data digital dengan memanfaatkan g-drive.
4. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan penyusunan dokumen mutu PKPPS khidmatusunah berbasis akreditasi sispena memerlukan waktu yang lebih panjang dalam proses pencapaian akreditasi.
5. Sosialisasi dan Pendampingan dokumen akreditasi kepada seluruh tenaga kependidikan pada PKPSS membutuhkan intensitas waktu dan koordinasi dalam waktu yang cukup, sehingga hasil yang diharapkan menjadi lebih optimal.

6. Perlu dilakukan penguatan tentang urgensi akreditasi pada lembaga pendidikan khususnya PKPPS di bawah kementerian agama agar memiliki keinginan agar lembaganya terakreditasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir. 2008. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman Mas'ud, 2004, Intelektual Pesantren dan Perhelatan Agama dan Tradisi, Yogyakarta: LKIS.
- Abuddin Nata, 2010, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana
- Babun Suharto, 2011, Dari Pesantren untuk Umat Reinventing Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi, Surabaya: Intiyaz.
- Awaludin, A.A.R. (2017). Akreditasi Sekolah sebagai upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. Jurnal Susunan Artikel Pendidikan, 2(1).
- BAN PAUD dan PNF. (2018). *Kebijakan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Tahun 2018*. Jakarta: BAN PAUD dan PNF.
- Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Choirul Fuad Yusuf, dkk. 2010, Pesantren Dan Demokrasi Jejak Demokrasi Dalam Islam. Jakarta: Titian Pena.
- Christopher Dureau, Pembaru dan kekuatan lokal untuk pembangunan, Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II, (Agustus 2013), hal. 96-97
- Dacholfany, M. Ihsan. 2015, Reformasi Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Era Globalisasi: Sebuah tantangan dan harapan, Jurnal Akademika, STAIN Jurai Siwo, Vol. 20, No. 01 Januari – Juni.
- Dacholfany, M. Ihsan. 2017, Inisiasi Strategi Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Islami di Indonesia

- Dalam Menghadapi Era Globalisasi, *Jurnal At-Tajdid*, Volume. 1, No. 1 Januari-Juni.
- Didin Hafidhuddin, 2000, *Dakwah Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Direktorat Pendidikan dan Pondok Pesantren. (2020). *Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam: Kementerian Agama.
- Direktorat Pendidikan dan Pondok Pesantren. 2020. *Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam: Kementerian Agama.
- Fatah, dkk. 2005, *Rekonstruksi Pesantren Masa Depan*, Jakarta Utara: PT. Listafariska Putra.
- Galba, Sindu. 2004. *Pesantren Sebagai Wadah Komunikasi*, Jakarta: Rinneka Cipta.
- Hasan, F. & Imsiyah, N. (2018). *Konsep Dasar Pelatihan. Jember*. Jember: UPT Percetakan dan Penerbitan Universitas Jember.
- Hasan, F., Fajarwati, L., Imamyartha. (2021). Peningkatan Partisipasi Akreditasi Melalui Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreditasi Delapan Standar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 27(2), 170-174.
- Hasmiati. 2019. Pendampingan Pemenuhan EDS-PA PKBM Buhung Pitue di Kabupaten Sinjai
- Herianto, Edy., Dahlan, R., Alqadri, B. (2019). Kesiapannya dalam Menyingsong Akreditasi. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 509-516.  
<https://dx.doi.org/10.46963/mash.v3i01.116>  
[http://emispendis.kemenag.go.id/emis\\_pdpontren/pkpps](http://emispendis.kemenag.go.id/emis_pdpontren/pkpps)
- Imam Suprayogo, I., 2007, *Kyai dan Politik, Membaca Citra Politik Kyai*, Malang: UIN Malang Press.
- Indrawan, I. (2020). Pelaksanaan Kebijakan AKreditasi PAUD. *Mitra Ash-Shibyan Jurnal Pendidikan dan Konseling* Volumen 03 Nomor 1 2020

- M. Ihsan Dacholfany, Nilai-Nilai Pendidikan Karakter, Di Pondok Pesantren Gontor, Laporan Penelitian Dosen, pusat Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 23 september 2014.
- Mansur, 2004. *Moralitas Pesantren Sebagai Lembaga Kearifan dan Telaga Kehidupan*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Nanag Fatah, 1999, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Noval Fuadi. 2020. Panduan Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) Sispena 2.0 Pada Lembaga PAUD di Kabupaten Bireuen. *Ibrah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 48-59
- Nurcholis Majid, 1995, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, Proyek Pembinaan dan Bantuan Kepada Pondok Pesantren. 1984/1985, *Standarisasi Pengajaran Agama di Pondok Pesantren*. Dirjen Bimbaga Islam DEPAG RI
- Peraturan Menteri Agama No 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Qomar, M. 2005, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga.
- Rahardjo, M. Dawam. 1985. *Pergaulan Dunia Pesantren*, Jakarta: P3M.  
Refika Aditama.
- Rubiyah Astuti dan M. Ihsan Dacholfany, 2016, Pengaruh Supervisi Pengawas Sekolah Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap kinerja Guru SMP Di Kota Metro Lampung, *Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM METRO* Vol. 1. No. 2, Desember.

- Samsul Nizar. 2013. *Sejarah Sosial & Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*. Jakarta, Kencana.
- Sidik Nuryanto dan Oka Irmade tahun 2019. Pendampingan Akreditasi Lembaga PAUD di IGTI Wonosegoro. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(02), 86-93. <http://dx.doi.org/10.31326/jmp-ikp.v2i02.443>
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT
- Sukamto. 1999. *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*. Jakarta: LP3ES.
- Sukamto.1999. *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*. Jakarta: LP3ES.
- Thoha, M. 1998, *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali.
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Wewe, M., Noge, M.D., Awe, E.Y., Lawe, Y.U. (2021). Kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 di SD Negeri Late. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 2(1), 115-127.
- Wijoyo, Hadion. (2020). Sosialisasi Sistem Penilaian Akreditasi (SISPENA) Badan AKreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1,(1), 7-10.
- Yasmadi. 2002. *Modernisasi Pesantren*. Jakarta: Ciputat Press.
- Zamakhshyari Dhofier. 1994. *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, cet. 2.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

# LAMPIRAN

# DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI

02. SOSIALISASI PENYUSUNAN DOKUMEN MUTU PKPP KHIDMATUSSUNNAH LAMPUNG TIMUR BERBASIS AKREDITASI 8 STANDAR PADA APLIKASI SISPENSA 3.

OLEH TIM PENGABDIAN IAIN METRO

PENGABDIAN BERBASIS PONDOK PESANTREN

1. Isti Fatonah
2. Andree Tiono Kurniawan
3. Karsiwan, M.Pd.

Slide 1 of 4 | ENGLISH (UNITED STATES) | 16:42 04/06/2022

8 STANDAR AKREDITASI

```
graph LR; S1[1. Standar Kompetensi Lulusan] --> S2[2. Standar Isi]; S2 --> S3[3. Standar Proses]; S3 --> S4[4. Standar Penilaian]; S4 --> S5[5. Standar Sarana Prasarana]; S5 --> S6[6. Standar Pengelolaan]; S6 --> S7[7. Standar Pembiayaan]; S7 --> S8[8. Standar Akreditasi];
```

Slide 2 of 4 | ENGLISH (UNITED STATES) | 16:42 04/06/2022

## **DOKUMENTASI KEGIATAN PENDAMPINGAN AKREDITASI**



**Pendampingan Akreditasi Pada Guru Ikhwan  
(Putera)**



**Sambutan Kepala PKPPS Khidmatusunnaah  
Pada Pendampingan Akreditasi Pada  
Guru Ikhwan (Putera)**



**Sebagian Guru/Tutor Ikhwan pada PKPPS  
Khidmatusunnah**